



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;

e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan

f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN MONOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Supriatmo Lumuan	Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan	Ketua Pengarah	<p>a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);</p> <p>b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;</p> <p>c. Memastikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p>
2	Fatharany Berkah Abdul Barry	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota Pengarah	
3	Jamaludin Pobalos	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota Pengarah	
4	Louis Steven	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota Pengarah	
5	Ayub M. Tiah	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota Pengarah	

II. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Nurul Huda	Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.
2	Rinduwardhana Maserang	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	
3	Syahrizanto Muh. Aripin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Yusdianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

III. TIM MANAGEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Rinduwardhana Maserang	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2	Syahrizanto Muh. Aripin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
3	Yusdianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target yang relevan;
4	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5	Rusdianto Dungga	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Yusdianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; b. Mendoron penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	Muh. Zikran M. Nurdin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Mohammad Rusli T. Yusuf	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Muhammad Lukman	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENATA SISTEM MANAGEMEN SDM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Syahpriyanto Muh. Aripin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
2	Hastuti Suryaningsih	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3	Tumonglo Banenang	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Junaidi Aco Kau	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Yusdianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific</i> (spesifik), <i>Measurable</i> (terukur), <i>Achievable</i> (tercapai), <i>Relevant</i> , and <i>Time Bound</i> (Smart). c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3	Muh. Zikran M. Nurdin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Muh. Sabrin Ampuno	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Rinduwardhana Maserang	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.
2	Muhammad Tahir	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Aprillia Anggarani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Muh. Sabrin Ampuno	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Sukmawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas; c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
2	Tantri Ika Putri	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Muh. Akil	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Marlin M. Pong	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN